



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DI BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR: 015/Men/KL.01/04/2025

NOMOR: 05/NKB/M.UMKM/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIFATUL CHOIRI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **MAMAN ABDURRAHMAN** : Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung SMESCO Indonesia Jalan

Gatot Subroto Kavling 94, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan koordinasi yang dilaksanakan secara sinergi sebagai bagian dari satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6994);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
7. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
8. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008); dan
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan untuk melaksanakan kerja sama yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kolaborasi, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PAR. PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan:
- a. Asta Cita ketiga, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
 - b. Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; dan
 - c. Asta Cita kedelapan, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. penyusunan dan penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi perempuan pemilik dan pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan serta pengembangan kewirausahaan bagi perempuan pemilik dan pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- e. penyediaan, pemanfaatan, pertukaran, dan berbagi pakai data dan/atau informasi; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain yang diperlukan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan dan/atau sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat,
10160

Surel : kerjasama@kemenpppa.go.id

PIHAK KEDUA

BIRO MANAJEMEN KINERJA DAN KERJA SAMA
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA

Alamat : Gedung SMESCO Indonesia Jalan Gatot Subroto Kavling 94,
Pancoran, Jakarta Selatan, 12780

Surel : mkk@umkm.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan atau adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

MAMAN ABDURRAHMAN

ARIFATUL CHOIRI FAUZI